

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA NGLINGGO**

**PERATURAN KEPALA DESA NGLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGLINGGO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 sesuai dengan peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi no 7 Tahun 2023;
- b. bahwa penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem dapat berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD);
- c. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Nglingso Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

**PERATURAN KEPALA DESA NGLINGGO TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA (BLT-DD)**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gondang
3. Desa adalah Desa Nglinggo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin sesuai amanat yang tercantum dalam SDGs desa ke 1.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
 - b. Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - c. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah 12 bulan
- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (4) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai.

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

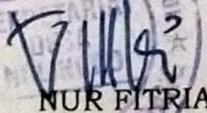
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Nglinggo.

Ditetapkan di Nglinggo

pada tanggal 2 Januari 2024
KEPALA DESA NGLINGGO


DIYAN RAGA BERBUDIANTO

Diundangkan di Desa Nglinggo
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DESA NGLINGGO


NUR FITRIANA

BERITA DESA NGLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA NGLINGGO

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2024

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencaharaian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
1	SUMARSIH	P	3518174607570005	DS. NGLINGGO	001	001	1	V		v	v	v
2	MASILAH	P	3518177006450129	DS. NGLINGGO	002	001	1	V	v	v	v	V
3	BAINI	P	3518177012550002	DS. NGLINGGO	001	002	2	V		V	V	V
4	SISWOYO	L	3518171809930003	DS. NGLINGGO	002	002	2	V		V		

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Kehilangan Mata Pencapaian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
5	WARSINI	P	3577025505590005	DS. NGLING GO	001	003	2	V	V	V	V	V
6	RATMIATI	P	1505025507380007	DS. NGLING GO	002	003	1	V	V	V	V	V
7	OKKY DIAN PURNOMO	L	3504030510910004	DS. NGLING GO	002	003	3	V		V		
8	RESMIATI	P	3518174205570003	DS. NGLING GO	001	004	2	V	V	V	V	V
9	AGUSTA NANDA PURNAWAN	L	3518175708960002	DS. NGLING GO	002	004	3					
10	WARIS SETYAWAN	L	3518170512960001	DS. NGLING GO	001	005	3	V		V		
11	AGUS SUTRISNO	L	3518171508910006	DS. NGLING GO	002	005	3	V		V		
12	PURWANTY WORYANI	P	6472055201670002	DSN. JOSUMAN	001	008	1	V	V	V	V	V
13	ANDIK SETIAWAN	L	6310042201840001	DSN. JOSUMAN	002	008	3	V	V	V	V	V

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Kehilangan Mata Pencapaian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
14	RAMIN	L	3518172003690001	DSN. JOSUMA N	001	008	1	V	V	V		
15	LASTINI	P	3518177006530005	DSN. JOSUMA N	003	008	2	V	V	V	V	V
16	TRI DIANTI	P	3518172003690001	DSN. JOSUMA N	001	009	3	V		V		
17	SALIM	L	3518172806520001	DSN. JOSUMA N	002	009	1	V	V	V	V	V
18	YUSUF WIBISONO	L	3518172709870001	DSN. BESUKI	001	012	3	V		V		
19	PUJI TRLJANARKO	L	3518172712940002	DSN. BESUKI	002	012	3	V		V		
20	YAMIDI	L	3518170708770001	DSN. BESUKI	003	012	3	V		V		
21	SUTYEM	P	3518177006650151	DSN. BESUKI	001	013	3	V		V		
22	SUDARMANTO	L	3518170605750004	DSN. BESUKI	002	013	3	V		V		
23	RUSDI	L	3518163006840016	DSN. BESUKI	002	013	3	V		V	V	
24	LATIP SUNOTO	L	3518170507910004	DSN. BESUKI	001	014	3	V		V		

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Kehilangan Mata Pencapaian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
25	SUGITO	L	3518170704820 002	DSN. BESUKI	002	014	3	V		V		
26	ERNAWATI	P	3518084305860 012	DSN. GOBAN G	001	010	3	V		V		
27	YUSUP	L	3518171207770 001	DSN. GOBAN G	001	011	3	V		V		
28	ANGGA EKA PRASETYA	L	3518110112950 003	DSN. GOBAN G	002	011	2	V		V		
29	MUJITO	L	3518170303840 001	DSN. BRINGIN	001	006	3	V		V		
30	ARDIAS SEPTIA WARDANI	L	3518175709970 001	DSN. BRINGIN	002	006	3	V		V		
31	KAMIDJAN	L	3518170101540 001	DSN. BRINGIN	001	007	2	V		V		
32	SAINTEN	P	3518176111670 001	DSN. BRINGIN	002	007	2	V	V	V	V	V

KEPALA DESA NGLINGGO

W. Raga Berbudianto

DIYAN RAGA BERBUDIANTO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA NGLINGGO

Nglinggo, 01.01.2024

Nomor : 005/01./411.513.02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

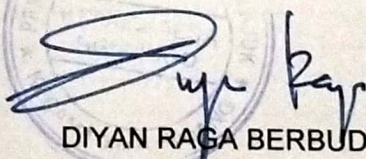
Kepada
Yth. _____

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Musdesus Validasi dan Finalisasi Penetapan Penerima manfaat BLT DD 2024, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Januari 2024
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Nglinggo

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.


KEPALA DESA NGLINGGO

DIYAN RAGA BERBUDIANTO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA NGLINGGO

NOTULEN

Rapat : Musdesus Validasi dan Finalisasi Penetapan Penerima manfaat BLT DD 2024
Hari/Tanggal : Selasa/2 Januari 2024
Waktu rapat : 09.00 WIB s/d selesai
Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Musdesus Validasi dan Finalisasi Penetapan Penerima manfaat BLT DD 2024

Pimpinan Rapat :
Ketua : DIYAN RAGA BERBUDIANTO
Sekretaris : NUR FITRIANA
Pencatat : NURMAWATI
Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Nglingsgo
2. Badan Permusyawaratan Desa Nglingsgo
3. Lembaga Desa

Kegiatan Rapat : Musdesus Validasi dan Finalisasi Penetapan Penerima manfaat BLT DD 2024

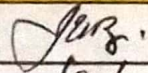
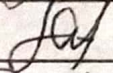
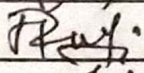
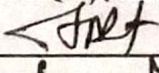
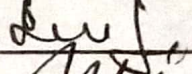
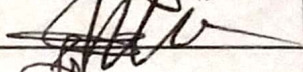
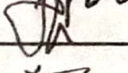
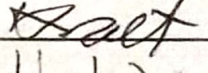
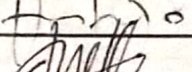
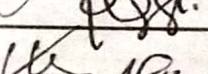
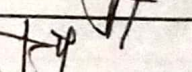
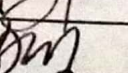
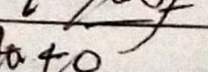
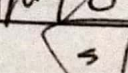
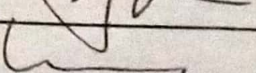
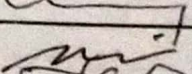
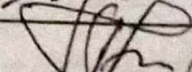
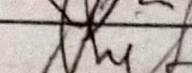
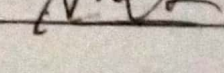
Pembahasan :

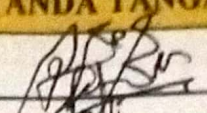
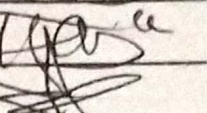
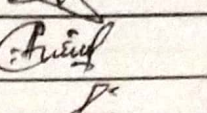
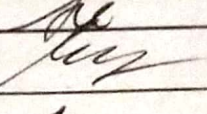
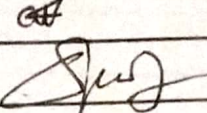
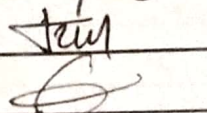
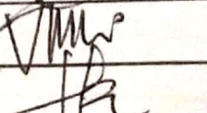
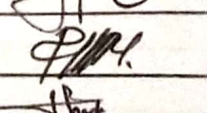
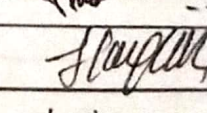
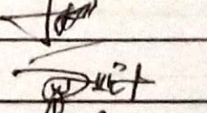
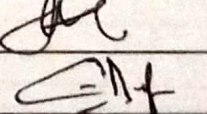
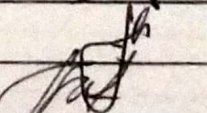
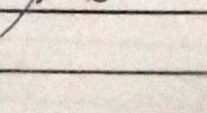
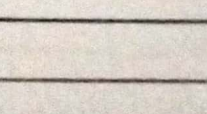
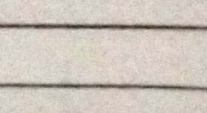
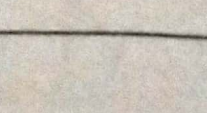
- a. KPM BCT sejumlah 32 orang
- b.
- c.

PIMPINAN RAPAT
KEPALA DESA NGLINGGO

DIYAN RAGA BERBUDIANTO

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DD) TA 2024
DS. NGLINGGO KEC. GONDANG KAB. NGANJUK

NO	NAMA	ALAMAT	L/P	TANDA TANGAN
1	Suboni	Du Joruma	R.	
2	Bandriyo	Josuman	L	
3	Moch. Rusli	Bringin	L	
4	SUPRIYADI	-"-	L	
5	Subasajo	Kalanan	L	
6	HIRMAN	nglinggo	L	
7	MUJIOW	-"-	L	
8	Suparjo	-"-		
9	Hartanto	-"-	L	
10	SUDIRO	BESUKI	L	
11	KUSUMO T.W.	-"-	L	
12	WARSONO	-"-	L	
13	DEPIT P	-"-	L	
14	JIKAN	-"-	L	
15	SUWITO	Nglinggo	L	
16	RADI	Besuki	L	
17	Legir Y	nglinggo	L	
18	SANTOSO	BESUKI	L	
19	Abirip	Joruma	L	
20	IONAN SUKADI	nglinggo	L	
21	HERMANTU	BRINGIN	L	
22	SURTO	-"-	L	
23	CISODO	-"-	L	
24	PWI YONO	-"-	L	
25	M. NUSAMUDIN	-"-	L	
26	MUKADI	-"-		

	NAMA	ALAMAT	L/P	TANDA TANGAN
27	RUSMIN NUR	Gobang	L	
28	Nina P	Besuki	P	
29	SCAMET	Gobang	RT	
30	JASMANI	Gobang	RI	
31	Jaman	Josuman	EW	
32	Joko S	Besuki	RT	
33	Jombang	Josuman	RT	
34	Mahmud p. S.	Besuki	RT	
35	ALEX	NGLINGGO	RT	
36	SUNARJO	- II -	L	
37	Hadi. W.	- II -	RT	
38	Moh. Rizal	Bringin	L	
39	Nur Hilaria	Josuman	P	
40	Rizky Ene F	Josuman	Tertias	
41	Puzi	Nglinggo	P	
42	FEO. S	Besuki	L	
43	Hemi	Nglinggo	P	
44	Handam	Besuki	L	
45	Wawan	Nglinggo	L	
46	IMAN	Besuki	L	
47	Nur HAKIM	Gobang	L	
48	SAIFUL	Bringin	L	
49	SUPARTONO	Gobang	L	
50				
51				
52				
53				
54				
55				

[illegible]

NGLINGGO, 02, 01, 2024

KEPALA DESA NGLINGGO

DIYAN RAGA BERBUDIANTO



DOKUMENTASI

